PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : https://disdik.pidiekab.go.id/Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.9 / 071 / 2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PUTROE KREATIF

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PUTROE KREATIF" Jln. Caleu-Lamlo Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Nomor : 01/LKP-PK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang :
a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PUTROE KREATIF" Jln. Caleu-Lamlo Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie berdiri sejak tanggal 09 November 2021 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tantang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PUTROE KREATIF**
- Ketua : **RIZKI AGAM FONNA**
- Alamat : Jln. Caleu-Lamlo Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

YUSMADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 196806101999051001

Dipindai dengan CamScanner